

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1965**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II SAROLANGUN-BANGKO DAN DAERAH TINGKAT
II TANJUNG JABUNG DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1956
TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DI PROPINSI SUMATERA
TENGAH**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa pembentukan Daerah Tingkat II Merangin dan Daerah Tingkat II Batang Hari berdasarkan Undang-undang No.12 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956, No.25) perlu ditinjau kembali.
- b. bahwa untuk lebih mengintensifkan dan melancarkan jalannya pemerintahan, sebagian dari masing-masing wilayah Daerah Tingkat II Merangin dan Daerah Tingkat II Batang Hari perlu dipisahkan untuk dijadikan masing-masing sebagai Daerah Tingkat II yang baru, yaitu Daerah Tingkat II Sarolangun- Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), 18 dan 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No.1 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No.6), telah diubah dan ditambah;
3. Penetapan Presiden No.6 tahun 1959 (disempurnakan) (Lembaran Negara tahun 1959 No.129);
4. Penetapan Presiden No.5 tahun 1960 (disempurnakan) (Lembaran Negara tahun 1960 No.6);
5. Undang-undang No.12 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No.25);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG-ROYONG;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Undang-undang tentang pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang No.12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- (1) Membentuk Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko yang meliputi wilayah kecamatan:
 - a. Bangko,
 - b. Sungai Manau,

- c. Tabir,
- d. Muara Siau,
- e. Jangkat,
- f. Sarolangun,
- g. Pauh,
- h. Batang Asai, dan
- i. Sungai Limun.

Yang dipisahkan dari Daerah Tingkat II Merangin dimaksud dalam Undang-undang No.12 tahun 1956.

- (2) Daerah Tingkat II Merangin dimaksud dalam Undang-undang No.12 tahun 1956, diubah menjadi Daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo, setelah wilayahnya dipisahkan sebagian dimaksud pada ayat (1).
- (3) Membentuk Daerah Tingkat II Tanjung Jabung yang meliputi wilayah kecamatan:
 - a. Tungkal Ulu,
 - b. Tungkal Ilir, dan
 - c. Muara Sabak.

Yang dipisahkan dari Daerah Tingkat II Batang Hari, dimaksud dalam Undang-undang No.12 tahun 1956.

- (4) Daerah Tingkat II Batang Hari dimaksud dalam Undang-undang No.12 tahun 1956, diubah menjadi Daerah Tingkat II Batang Hari baru, setelah wilayahnya dipisahkan sebagian dimaksud pada ayat (3).

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko berkedudukan di Bangko,
- (2) Pemerintah Daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo berkedudukan di Muara Bungo.
- (3) Pemerintah Daerah Tingkat II Tanjung Jabung berkedudukan di Kuala Tungkal.
- (4) Pemerintah Daerah Tingkat II Batang Hari berkedudukan di Kenali Asam.

Pasal 3

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang No.1 tahun 1957 pasal 7 ayat 10, junctis Undang-undang No.73 tahun 1957 dan Penetapan Presiden No.5 tahun 1960 (disempurnakan), Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, Daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo, Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dan Daerah Tingkat II Batang Hari masing-masing terdiri atas 15 orang anggota.

Pasal 4

Bagi masing-masing Daerah Tingkat II dimaksud pada pasal 1 berlaku ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No.12 tahun 1956, sepanjang ketentuan-ketentuan itu tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

BAB II KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 5

Ketentuan-ketentuan berdasarkan peraturan perundangan Negara atau Daerah yang berlaku bagi Daerah Tingkat II Merangin dan Batang Hari lama, mutatis-mutandis berlaku bagi Daerah

Tingkat II Sarolangun Bangko dan Tanjung Jabung sampai saat ketentuan-ketentuan itu diubah, diganti atau dicabut.

Pasal 6

Kepala Daerah Tingkat II Merangin lama dan Kepala Daerah Tingkat II Batang Hari lama pada saat Undang-undang ini berlaku, masing-masing tetap sebagai Kepala Daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo dan sebagai Kepala Daerah Tingkat II batang Hari.

Pasal 7

- (1) Pada saat Undang-undang ini berlaku, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong Tingkat II Merangin dan Daerah Tingkat II Batang Hari lama masing-masing tetap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong Tingkat II Muara Bungo Tebo, dan sebagai anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong Tingkat II Batang Hari, dengan ketentuan bahwa:
 - a. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong Daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo dan Daerah Tingkat II Batang Hari lama, yang pada saat Undang-undang ini berlaku, masing-masing bertempat tinggal pokok di dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Tanjung Jabung, berhenti sebagai anggota;
 - b. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong Daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo dan Daerah Tingkat II Batang Hari yang tidak memenuhi syarat tersebut dalam Penetapan Presiden No.5 tahun 1960 (disempurnakan), atas usul Kepala Daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo dan Kepala Daerah Tingkat II Batang Hari diberhentikan oleh Kepala Daerah Tingkat I Jambi.
- (2) Lowongan keanggotaan yang terjadi berdasarkan ketentuan pada ayat (1) huruf a dan b, diisi menurut ketentuan yang berlaku.
- (3) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong dimaksud pada ayat (1) huruf a, oleh Kepala daerah Tingkat I Jambi diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong dari Daerah Tingkat II yang wilayahnya mencakup tempat tinggal pokok anggota yang bersangkutan, kecuali apabila ia tidak lagi memenuhi syarat tersebut pada ayat (1) huruf b.

Pasal 8

Pada saat Undang-undang ini berlaku, bagi Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung oleh Menteri Dalam Negeri ditunjuk Penguasa yang dimaksud pada pasal 75 ayat (3) Undang-undang No.1 tahun 1957.

Pasal 9

- (1) Pada saat Undang-undang ini berlaku anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Merangin dan Daerah Tingkat II Batang Hari lama masing-masing tetap sebagai anggota Badan pemerintah Harian Daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo dan Daerah Tingkat II Batang Hari, dengan ketentuan bahwa:
 - a. anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Merangin dan Daerah Tingkat II Batang Hari lama, yang diangkat pada kedudukan itu semata-mata karena mengingat kepentingan wilayah yang kini telah diliputi masing-masing Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung atas usul Kepala Daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo dan Kepala Daerah Tingkat II Batang Hari diberhentikan sebagai anggota;
 - b. anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Merangin dan Daerah Tingkat II Batang Hari lama yang tidak memenuhi syarat dimaksud pada pasal 10 Penetapan Presiden No.6 tahun 1959 (disempurnakan), serta syarat sebagaimana

berlaku bagi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong dimaksud pada pasal 7, atas usul Kepala Daerah Tingkat II Batang Hari setelah mendengar pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-royong yang bersangkutan, diberhentikan oleh Kepala Daerah Tingkat I Jambi.

- (2) Lowongan keanggotaan yang terjadi berdasarkan ketentuan pada ayat (1) huruf a dan b, diisi menurut ketentuan yang berlaku.
- (3) Anggota Badan Pemerintah harian seperti dimaksud pada ayat 10 huruf a, oleh Kepala Daerah Tingkat I Jambi diangkat menjadi anggota Badan Pemerintah Harian dari Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung, kecuali apabila ia tidak lagi memenuhi syarat tersebut pada ayat (1) huruf b.

Pasal 10

- (1) Dengan memperhatikan kepentingan masing-masing Daerah secara timbal balik, Kepala Daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo menyerahkan kepada Kepala Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko begitu pun Kepala Daerah Tingkat II Batang Hari kepada Kepala Daerah Tingkat II Tanjung Jabung:
 - a. pegawai-pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh masing-masing Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung sebagai tenaga pangkal pada saat pelaksanaan pembentukan;
 - b. tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak lainnya yang menjadi hak milik atau dikuasai oleh masing-masing Daerah Tingkat II Merangin dan Daerah Tingkat II Batang Hari lama, apabila barang-barang itu terdapat, terletak atau berfungsi masing-masing dalam Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung;
 - c. alat pengangkutan di laut atau di sungai dan perlengkapannya;
 - d. alat pengangkutan di darat;
 - e. surat-surat berharga, uang, biaya untuk pengeluaran modal dan rutin yang telah tersedia;
 - f. perkakas, perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi, perpustakaan dan barang bergerak lainnya.
- (2) Penyelesaian penyerahan dimaksud pada ayat (1) seperlunya dilakukan dengan perantaraan pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah Tingkat I Jambi.

Pasal 11

- (1) Untuk menyiapkan perlengkapan pertama organisasi Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung yang baru dibentuk, dalam jangka waktu tiga tahun akan diusahakan pembiayaannya.
- (2) Pengusahaan pembiayaan seperti dimaksud pada ayat (1) juga diadakan untuk menyiapkan perlengkapan pertama jawatan-jawatan atau dinas-dinas Pemerintah Pusat, yang harus dibentuk di Daerah Tingkat II yang baru itu.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Kesulitan yang timbul pada pelaksanaan Undang-undang ini diselesaikan oleh menteri Dalam Negeri.



PDF
Complete

*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Pasal 13

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta
Pada Tanggal 14 Juni 1965
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUKARNO.

Diundangkan Di Jakarta
Pada Tanggal 14 Juni 1965
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA NOMOR 50

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1965
TENTANG
PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II SAROLANGUN BANGKO DAN DAERAH TINGKAT
II TANJUNG JABUNG DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1965
TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DI PROPINSI SUMATERA
TENGAH

UMUM

- (3) Undang-undang ini mengubah:
- a. Daerah Tingkat II Marangin dengan memisahkan sebagian wilayahnya, yang meliputi 9 (sembilan) kecamatan, dan.
 - b. Daerah Tingkat II Batang Hari dengan memisahkan sebagian wilayahnya yang meliputi 3 (tiga) kecamatan.
- Wilayah-wilayah yang dipisahkan itu dibentuk menjadi masing-masing Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung sebagai masing-masing badan hukum yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dengan keuangan sendiri.
- (4) Untuk Daerah Tingkat II Merangin yang sebagian wilayahnya telah dipisahkan dipergunakan nama Daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo. Sedangkan untuk Daerah Tingkat II Batang Hari yang Sebagian wilayahnya telah dipisahkan itu terus dipakai nama Daerah Tingkat II Batang Hari. Untuk membedakan Daerah Tingkat II Batang Hari dimaksud dalam Undang-undang No.12 tahun 1956, Lembaran Negara tahun 1956 No.25, dengan Daerah Tingkat II Batang Hari berdasarkan Undang-undang ini, di mana perlu dalam Undang-undang ini dipergunakan sebutan Batang Hari lama.
- (5) Pada penetapan masing-masing wilayah Daerah itu diikuti batas-batas dari wilayah yang mencakup wilayah dari kecamatan-kecamatan yang bersangkutan.
- (6) Sebagai ibukota ditetapkan bagi:
- c. Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko di Bangko bekas ibukota "Kesedanaan Bangko"
 - d. Daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo di Muara Bungo bekas ibukota "Kewedanaan Muara Bungo".
 - e. Daerah Tingkat II Tanjung Jabung di Kuala Tungkal bekas ibukota "Kesedanaan Tungkal" dan
 - f. Daerah Tingkat II Batang Hari berkedudukan di Kenali Asam.
- (7) Jalan pikiran yang diuraikan dalam penentuan batas wilayah di atas menjadi dasar pula dalam menetapkan kedudukan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong, Kepala Daerah dan para anggota Badan Pemerintah Harian i.c. Muara Bungo Tebo dan Batang Hari setelah diadakan pemisahan.
- Dalam pada itu dengan sendirinya untuk mengadakan penyegaran, maka penjabat-penjabat Pemerintahan Daerah yang tidak sesuai atau tidak dapat lagi mengikuti jalannya Revolusi seperti bekas anggota partai/organisasi terlarang, bekas pemberontak kontra Revolusi, yang tidak dapat membuktikan kesetiaannya terhadap Pancasila sebagai falsafah Negara tidak turut serta aktif melaksanakan Manipol/USDEK, diperhentikan untuk diganti dengan tenaga-tenaga baru yang progresif revolusioner serta mewakili golongan/aliran yang hidup dalam daerah.
- (8) Untuk Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan sendirinya perlu dibentuk alat perlengkapan Daerah yang baru. Sebelum pengangkatan Kepala Daerah menurut prosedur yang biasa, Menteri Dalam Negeri

menunjuk seorang Penguasa, seperti dimaksud pada pasal 8 yang menjalankan kekuasaan, tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah, hingga Pemerintah Daerah tersusun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

- (9) Penyusunan Undang-undang ini dilakukan dengan berpegang pada Undang-undang No.12 tahun 1956, seraya mengubah itu seperlunya. agar perwujudan Daerah-daerah Tingkat II dimaksud pada dasarnya tidak berbeda dalam bentuk dan isinya.

Penyeragaman isi rumah tangga Daerah dengan Daerah-daerah lain memerlukan ketentuan tersendiri.

- (10) Hal yang memerlukan perhatian pula ialah perusahaan pembiayaan untuk perlengkapan pertama organisasi Daerah yang baru dibentuk.

Diharapkan bahwa dalam tempo tiga tahun pertama Pemerintah Pusat dapat membantu mendorong Pemerintah Daerah menyediakan biaya-biayanya.

- (11) Keperluan perlengkapan pertama itu tidak saja meliputi organisasi Daerah-daerah Tingkat II yang bersangkutan, melainkan juga tiap organisasi dinas/jawatan vertikal, yang sebagai akibat pembentukan ini, dipecah menjadi dua organisasi yang harus dibangun secara memadai.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Lihat penjelasan umum

Pasal 2

Lihat penjelasan umum

Pasal 3

Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong Daerah Tingkat II dimaksud pada pasal 1 ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hasil-hasil sensus penduduk yang baru lalu.

Pasal 4

Lihat penjelasan umum.

Pasal 5

Lihat penjelasan umum.

Pasal 6

Lihat penjelasan umum.

Pasal 7

Persyaratan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong termaksud pada pasal 3 dan 4 Penetapan Presiden No.5 tahun 1960 (disempurnakan). Maka pasal 7 ini bersifat mengadakan penyegaran untuk menepati ketentuan tersebut.

Dengan sendirinya anggota yang menurut pendapat Kepala Daerah yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan, seperti dimaksud pada angka 5 penjelasan umum harus diperhatikan.

Dalam hal ini Kepala Daerah sejauh mungkin mendengar pendapat Front Nasional serta pihak yang bersangkutan.

Dalam hal tidak terdapat anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong Daerah Tingkat II Batang Hari lama yang harus diperhentikan sehingga jumlah anggota Tingkat II Muara Bungo Tebo dan Batang Hari menurut ketentuan dari Undang-undang ini akan berlebih.

Untuk pertama kali pada saat berlakunya Undang-undang ini keadaan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong yang demikian adalah wajar bila diteruskan. Untuk waktu yang akan datang dalam penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong dari Daerah yang bersangkutan jumlahnya disesuaikan menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Lihat penjelasan umum.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Mengetahui:
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MOHD. ICHSAN.